

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Akuntansi Pemerintahan / Akuntansi Sektor Publik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah. Hal ini memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Sebagai salah satu bagian dalam ilmu akuntansi, pengertian akuntansi pemerintahan tak akan terlepas dari pemahaman akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintah meskipun tampaknya konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan.

Menurut Bastian (2006) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan alat analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan definisi akuntansi pemerintahan menurut penulis yaitu proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun

non lembaga pemerintah yang mengelola dana masyarakat yang bersumber dari anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mardiasmo (2009) menyebutkan lima karakteristik akuntansi sektor publik yaitu : (1) Pemerintah tidak berorientasi laba; (2) Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan; (3) Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana; (4) Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti gedung dan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional; (5) Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Darise (2008) menyatakan secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut : (1) Keaptuhan dan pengelolaan; (2) Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif; (3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi; (4) Kelangsungan organisasi; (5) Hubungan Masyarakat; (6) Sumber fakta dan gambaran.

2.1.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan pemerintahan. Dengan demikian standar

akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis Kas Menuju AkruaI yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruaI. Namun penerapan PP Nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruaI belum dilaksanakan, digunakan pengakuan berbasis kas.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akruaI dan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi berbasis akruaI yang telah diterapkan mulai tahun 2015. Dimana didalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menegaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya akuntansi anggaran
- b. Akun ekuitas diklasifikasikan sebagai ekuitas, Ekuitas SAL, dan ekuitas Untuk Dikonsolidasikan.
- c. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran selalu dilawankan dengan ekuitas perubahan SAL.

- d. Laporan Keuangan yang wajib dibuat oleh SKPD (termasuk SKPKD selaku SKPD) adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan SKPKD selaku BUD wajib membuat ke enam laporan SKPD namun ditambah dengan Laporan Arus Kas.
- e. Pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran.
- f. Pengakuan beban dalam akuntansi akrual tidak selalu berkaitan dengan dikeluarkannya kas. Ketika sudah timbul kewajiban, maka beban harus segera diakui.

2.1.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan (Halim, 2013). Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan , penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah : (1) Masyarakat, (2) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, (4) pemerintah. Sedangkan peran dan tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan Antar Generasi dan Evaluasi Kinerja. Halim (2013) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2007) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah memiliki karakteristik kualitatif sebagai prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat Dibandingkan, (4) Dapat dipahami. Karakter kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan adalah:

a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Dapat diverifikasi

Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

b. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

1.1.1.4 Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas, Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen, Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawabab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.
4. Keseimbangan antargenerasi, Membantu Para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. Evaluasi Kerja, Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.1.5 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan konsisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan / ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pelaksanaan

anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/deficit Laporan Operasional, asset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.1.1.6 Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode anggaran. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban dan ekuitas. Masing – masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan tansitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan anratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.2 Konsep Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.1.2.1 Pengertian Desa dan Otonomi Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Berikut adalah beberapa pengertian desa menurut para ahli kependudukan:

1. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan pemerintah terendah dibawah camat.
2. Menurut R. Bintaro, Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Otonomi Desa menurut Hanif Nurcholis (2011) merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya

masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

Dalam penelitian ini, desa menurut penulis yaitu sejumlah pemukiman manusia dengan populasi antara ratusan hingga ribuan jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan serta wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan merupakan sistem pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa / Petinggi dalam sebutan lain.

1.1.2.2 Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatua Rapublik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa, dan dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur,menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

1.1.2.3 Keuangan Desa dan Kekayaan (Asset) Desa

Keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan desa yang dapat dinilai

dengan uang. Termasuk didalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan baik dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 76 menerangkan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Aset lainnya milik desa meliputi :

1. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kontrak dan hal lain-lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hasil kerja sama desa
5. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

1. Kepala Desa Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa,

menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
3. Kepala Seksi Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.


Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014).

1.1.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan adalah proses yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelola keuangan desa adalah tim yang dibentuk oleh kepala desa untuk melakukan fasilitasi, pengendalian dan pelaksanaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.


Gambar 2.1
Asas Pengelolaan Keuangan Desa



Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kegiatan pengelolaan APBDes meliputi kegiatan penusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan dan perhitungan anggaran. Didalam APBDes tidak dibenarkan dimuat pos lian selain yang sudah ditentukan , kecuali dipandang sangat perlu dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPD. Kepala desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan-tujuan lain selain yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan APBDes dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam bentuk perhitungan APBDes. Perhitungan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APBDes dilakukan oleh BPD dan Masyarakat.

Berikut ini adalah siklus pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 :



Gambar 2.2
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Gambar 2.2 diatas menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pada tahap perencanaan Kepala Desa selaku penanggung jawab dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengadakan musyawarah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). RKPDes digunakan sebagai bahan penyusunan APBDes. Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

1. Pagu indikatif desa.
2. Pendapatan Asli Desa.
3. Swadaya masyarakat desa.
4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga.
5. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki

pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga

Pada tahap pelaksanaan yang merupakan Penerapan dari APBDes dengan kegiatan meliputi belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa dan belanja modal, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dilampiri dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Bukti transaksi, dan mencatatnya di buku pembantu kas. SPP dan semua lampiran kemudian di verifikasi oleh Sekretaris Desa untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan. Setelah tahap verifikasi selesai, kemudian kepala desa menyetujui besaran dana yang dicairkan dan memberikan otorisasi kepada Bendahara Desa untuk membayarkan sesuai dengan jumlah yang diajukan dalam Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara

sederhana, yaitu berupa *Pembukuan* belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan: (1) Buku Kas Umum; (2) Buku Kas Pembantu Pajak; dan (3) Buku Bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Tahap pelaporan merupakan realisasi pelaksanaan APBDes yang dilakukan secara semesteran; semester pertama dan semester akhir. Sedangkan tahap pertanggungjawaban yaitu penyampaian laporan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan-laporan tersebut dikirimkan kepada Bupati melalui Camat. Selain laporan diatas, Kepala Desa juga harus membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut merupakan suatu siklus yang dilakukan terus menerus karena laporan pertanggungjawaban akhir akan

menjadi dasar perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa tahun berikutnya. Adapun peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam tahapan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Peran / Keterlibatan Masyarakat

TAHAPAN	PERAN DAN KETERLIBATAN	ASAS YANG TERKAIT
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan masukan dan usulan kegiatan dalam musyawarah desa penyusunan RKPDesa yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAB dan APBDes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipatif
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersama dengan pelaksana kegiatan menyusun RAB, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, mengelola dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. ▪ Memberikan masukan terkait usulan perubahan kegiatan dalam penyusunan perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipatif ▪ Transparan

	APBDes.	
Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transparansi ▪ Akuntabel ▪ Tertib dan disiplin anggaran
Pelaporan dan Pertanggung jawaban	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meminta informasi, mencermati materi laporan pertanggungjawaban, menyampaikan usulan terkait laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah desa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipatif ▪ Transparan ▪ Akuntabel

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, sudah terdapat penelitian yang dilakukan. Berikut ini akan dicantumkan beberapa penelitian yang dijadikan referensi, antara lain: Deyane Kadjudju (2017), dengan judul Analisis Penerapan Permendagri Noor 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinosolian Timur Kabupaten Bolaan Mongondow Selatan), penelitian ini dilakukan dengan Jenny Morasa dan Robert Lambey dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2016 Desa Motandoi dan Motandoi Selatan sudah sesuai dengan peraturan

menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014. Dalam proses pertanggungjawaban Desa Motandoi terjadi ketidaksesuaian yaitu dimana keuangan Desa Motandoi tidak diinformasikan kepada masyarakat desa Motandoi, hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat, sedangkan Desa Motandoi Selatan dalam proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Penerapan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 di Desa Mtandoi dan Motandoi Selatan ternyata dapat membantu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan badan permusyawaratan desa untuk lebih siap dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat menyajikan laporan keuangan desa yang berguna dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Luciana Dita Anjani (2017), dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa gagaksipat telah akuntabel, namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu,

keterlambatan pelaporan kepada Bupati, dan laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat.

Widiyanti (2016), dengan judul penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu peneliian berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internal sendiri.

Fitria Ayu Lestari Niu (2014) dengan judul penelitian Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. Penelitian ini dilakukan bersama dengan Herman Karamoy dan Steven Tangkuman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan DPPKAD Kota Kotamobagu dalam penerapan PP No. 71 tahun 2010 serta perbedaan penyajian laporan keuangan berdasarkan basis akrual dan melalui studi lapangan. Hasil penelitian ini yaitu DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No. 24 Tahun 2005. SAP berbasis kas

menuju akrual menyajikan dua laporan keuangan yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran, sedangkan SAP berbasis kas menuju akrual menyajikan enam laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu pada tema penelitian yang menyangkut penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Kesamaan yang lain juga dapat dilihat dari penggunaan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Namun demikian dalam penelitian ini ada perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu pada tahapn pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tahun dilaksanakannya penelitian dan lokasi tempat dilaksanakannya penelitian. Dimana penelitian ini akan dilakukan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tahun data 2019 dengan kondisi masyarakat yang berbeda.

Perbedaan lainnya yang menjadikan penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu penggunaan tahun data dari tahun 2019. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa lebih dalam lagi. Selain itu variabel Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi pembeda karena variabel tersbut belum pernah dibahas dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 2.2
Matrik Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Deyane Kadjudju, Jenny Morasa dan Robert Lambey (2017)	Analisis Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Motandoi dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinosolian Timur Kabupaten Bolaan Mongondow Selatan)	Hasil dari penelitian ini yaitu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2016 Desa Motandoi dan Motandoi Selatan sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014. Dalam proses pertanggungjawaban Desa Motandoi terjadi ketidaksesuaian.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, analisis yang digunakan dan variabel Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2.	Luciana Dita Anjani (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak	Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa gagaksipat telah akuntabel, namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan	Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, analisis yang digunakan dan variabel Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

		Kabupaten Boyolali)	desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pelaporan kepada Bupati, dan laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat.		Akuntansi Pemerintahan.
3.	Widiyanti (2016)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan)	Hasil penelitiannya yaitu peneliiian berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menunjukan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruhan sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukan hasil yang tidak akuntabel dan transparan.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, analisis yang digunakan dan variabel Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4.	Fitria Ayu Lestari Niu, Herman	Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan	Hasil penelitian ini yaitu DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah	Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, analisis yang

Karamoy dan Steven Tangkuman (2014)	Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu	sesuai dengan PP. No. 24 Tahun 2005.	variabel Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.	digunakan dan variabel Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
---------------------------------------	--	--------------------------------------	---	---

2.3 Kerangka Pikir


Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan desa terlihat dari pengelolaan keuangan yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kebijakan alokasi anggaran di desa yang semakin bertambah setiap tahunnya memiliki konsekuensi resiko yang besar pula terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan yang berpotensi menjadi kendala besar dalam Penerapannya adalah ketidaksiapan pengelola keuangan desa, baik dalam aspek komitmen serta kemampuan aparat pemerintah desa, serta tuntutan pengelolaan keuangan pemerintah desa yang harus berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governace). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kesesuaian penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka pikir seperti gambaran di bawah ini:



Gambar 2.3
Skema Kerangka Pemikiran

